Lampiran III Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED426.A/97

Nomor : Kd.31.03/2/PP.00/ 3541 /2013

KEMENTERIAN AGAMA R.I
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PIAGAM PENGGANTI
SK IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
Nomor : 150 Tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013.

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah	: RA AL KAHFI MANDAR TAPANGO
Alamat	: Buttu Dakka, Desa Jambu Malea
Kecamatan	: Tapango
Kabupaten / Kota	: Polewali Mandar
Provinsi	: Sulawesi Barat
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan Al Kahfi Mandar
Berdiri sejak Tahun	: 2013

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	7	6	0	4	0	0	6	3

Polewali, 26 Juli 2013

Drs. H. Mahmuddin, M.Si
Nip. 19650910 199403 1 001

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013
NOMOR : 150 TAHUN 2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
AL KAHFI MANDAR TAPANGO
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.

b. Bahwa Madrasah Tsanawiah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. No. 45 Tahun 2002;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

8. Instuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

9. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Penddidikan Dasar;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

Membaca : Surat Yayasan Al Kahfi Mandar Sulawesi Barat, Tanggal 30 Juni 2013 Perihal Permohona Izin Operasional Pendirian RA Al Kahfi Mandar Tapango

Memperhatikan : Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar dan Menengah pada masing-masing wilayah kerja RA, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Tentang Izin Operasioanl RA Al Kahfi Mandar Tapango, Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango Kab. Polewali Mandar

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan.

Kedua : Kepada Raudathul Athfal yang dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 keputusan ini.

Ketiga : SK Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Empat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Polewali
Pada Tanggal : 26 Juli 2013

Drs. H. Mahmuddin, M.Si
Nip. 19650910 199403 1 001

Tembusan :
1. Direktur Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Polewali Mandar

---

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013

NOMOR : 150 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 JULI 2013
TENTANG : IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL KAHFI MANDAR TAPANGO LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. AL KAHFI MANDAR TAPANGO Buttu Dakka, Desa Jambu Malea Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar	101276040063	Kd.31.03/2/PP.00/3541/2013

Drs. H. Mahmuddin, M.Si
Nip. 19650910 199403 1 001

UnRegistered